



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa memperhatikan Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota – Wakil Wali Kota Palangka Raya Rojikinnor – Vina Panduwinata Nomor:016/A/TK-RV/Pilkada-Pky/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal Pemberitahuan Rencana Kampanye Rapat Umum, dan Surat Tim Pemenangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya “Fairid Naparin – Achmad Zaini” Nomor:016/FN-AZ/PKY/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal Penyampaian Desain BK/APK dan Rencana Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 138/PL.02.4-BA/6271/2024 tentang Penetapan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Bagian Barat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu waktu Indonesia Bagian Barat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
- b. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 191 Tahun 2024;
- c. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2024, sesuai ketentuan Tahapan dan Jadwal Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2024 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 2024

NO.	NOMOR URUT/NAMA PASANGAN CALON	JENIS KEGIATAN KAMPANYE	LOKASI KAMPANYE	HARI DAN TANGGAL KAMPANYE
1.	Nomor Urut 1 Dr. H. Rojikinnor, M.Si., dan Vina Panduwinata, S.Sos., M.A.P.	Rapat Umum	Lapangan/Stadion Sanaman Mantikei Jl. A. Yani, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya	23 November 2024
2.	Nomor Urut 2 Fairid Naparin, S.E. dan Ir. H. Achmad Zaini, M.P.		Halaman GOR Indoor Serbaguna Jl. Tjilik Riwut Km. 4.5 Kec. Jrkan Raya Kota Palangka Raya	17 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty